

Judul : Rancangan KUHP : Peradi usulkan penyadapan dihapus
Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

RANCANGAN KUHP

Peradi Usulkan Penyadapan Dihapus

JAKARTA, KOMPAS—Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi mengusulkan agar ketentuan tentang penyadapan dihapus dari Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Usulan ini diajukan dengan alasan kewenangan penyadapan berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.

Wakil Ketua Umum Peradi Sapriyanto Refa menyampaikan usulan tersebut dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/6/2025). Ia menyebut penyadapan merupakan bentuk upaya paksa yang sebaiknya tidak dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

"Kami mengusulkan agar penyadapan dihapus dari daftar upaya paksa dalam RKUHAP. Kami khawatir penyadapan akan disalahgunakan oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana," ujar Refa.

Selain itu, ia beralasan, pe-

nyadapan juga sudah diatur dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti UU Narkotika, UU Tindak Pidana Korupsi (Tikpor), dan UU Polri. Dengan demikian, tidak perlu diatur ulang dalam RKUHAP.

Refa menambahkan, dalam Pasal 84 RKUHAP yang mengatur jenis-jenis upaya paksa, seharusnya hanya mencakup penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan pelarangan tersangka bepergian ke luar wilayah Indonesia.

Usulan tersebut memperoleh dukungan dari sejumlah anggota Komisi III DPR. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandora, sepakat bahwa penyadapan berpotensi melanggar hak privasi warga negara. "Saya setuju. Sebab, penyadapan ini bisa masuk sampai ke ruang pribadi kita, masuk ke kamar tidur kita. Saya setuju itu untuk dihapus," katanya.

Namun, ia menekankan bahwa pengecualian bisa diberla-

kukan untuk tindak pidana khusus atau kejahatan yang masuk kategori luar biasa. Menurut dia, kejahatan luar biasa, seperti korupsi dan narkoba, memerlukan pendekatan hukum yang lebih tegas, termasuk penggunaan penyadapan untuk mencari alat bukti.

Pengaturan lebih ketat

Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati menilai, usulan penghapusan ketentuan penyadapan dari RKUHAP seperti yang diajukan Peradi terlalu ekstrem. Ia menyebut, penyadapan merupakan teknik upaya paksa yang memang lazim dilakukan dalam penyidikan.

"Sebetulnya kalau dihapuskan itu terlalu ekstrem karena memang itu teknik upaya paksa penyidikan dan dilakukan selama ini," ujarnya.

Menurut dia, yang lebih mendesak saat ini bukan penghapusan kewenangan penyadapan, melainkan pengaturan yang lebih ketat atas penggu-

naannya. Pengaturan tersebut mencakup prosedur hukum yang jelas, kontrol yudisial yang ketat, dan mekanisme akuntabilitas agar tidak terjadi penyalahgunaan.

"Nah, yang perlu sekarang itu pengaturan ketatnya," ucap Maidina.

Dengan pengaturan yang tepat, lanjut dia, penyadapan tetap bisa digunakan secara proporsional dan sah dalam rangka penegakan hukum, tanpa mengorbankan hak privasi warga negara.

Diupayakan partisipasi

Adapun RDPU Komisi III DPR dengan Peradi ini digelar di tengah masa reses DPR yang akan berlangsung hingga 23 Juni. Ketua Komisi III DPR Habiburokman menjelaskan bahwa penyelenggaraan RDPU di masa reses dilakukan karena tingginya minat masyarakat terhadap pembahasan RKUHAP.

Ia pun menyebut kegiatan di tengah reses tersebut telah mendapatkan izin dari pimpinan DPR.

"Kami perlu gelar RDPU di masa reses ini karena besarnya atensi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Teman-teman (anggota Komisi III DPR) dari sejumlah daerah hadir dan ini tidak menyalahi ketentuan karena sudah kami minta izinnya," ujar Habiburokman.

Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses legislasi. Hal itu demi memenuhi prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*) yang telah dimandatkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menyampaikan bahwa forum RDPU ini merupakan tahap akhir penyerapan aspirasi publik sebelum pembahasan formal antara pemerintah dan DPR dimulai pasca-reses. "Sebab, kami ingin RKUHAP bisa mulai dibahas tahun ini dan disahkan Desember 2025," ujar Nasir. (BOW)